



Analisis KR Pembelajaran Pilkada

Dr Suranto

TANGGAL 9 Desember 2015, saat dilaksanakan Pilkada serentak Tahap I tinggal menunggu hitungan hari. Hari itu, Pilkada berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota di Indonesia sebagai tahapan awal dari tujuh tahap Pilkada yang direncanakan. Setidaknya terdapat empat poin pembelajaran yang bisa dipetik guna perbaikan pelaksanaan Pilkada pada tahap-tahap selanjutnya. Yaitu soal pembengkakan biaya perhelatan Pilkada, sustainability penyelenggara Pemilu, pencalonan dan mekanismenya serta netralitas birokrasi.

Jika dirunut, salah satu alasan dipilihnya kebijakan Pilkada langsung serentak adalah untuk menekan biaya penyelenggaraan. Banyak pihak menilai Pilkada langsung yang dilakukan tidak serentak menyedot biaya yang sangat besar yang harus dipikul oleh APBD. Ironisnya, penyelenggaraan Pilkada serentak tahap pertama ini membutuhkan biaya yang membengkak jauh lebih besar. Contohnya di Kalimantan Tengah. Pada Pemilihan Gubernur 2010 membutuhkan biaya 'hanya' sekitar Rp 70 miliar, maka untuk Pilkada 2015 Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalteng menganggarkan Rp 102 miliar.

*Bersambung hal 7 kol 4

JUMAT LEGI

13 NOVEMBER 2015

30 SURA 1949

TAHUN LXXI NO 47

Pembelajaran

Akar masalah terjadinya pembengkakan biaya ini adalah hasil pertarungan kepentingan penyusun regulasi (baca DPR/parpol) yang membebaskan biaya pengadaan bahan kampanye pasangan calon ke dalam biaya penyelenggaraan yang harus ditanggung APBD. Berdasarkan UU 8/2015 Pasal 65 Ayat (2) bahwa kampanye dalam bentuk debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan iklan di media massa difasilitasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dana APBD. Tidak mengherankan jika semua KPU Daerah mengajukan rancangan anggaran Pilkada yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Argumen pembuat regulasi adalah untuk menjamin kesetaraan akses dan bahan kampanye bagi semua pasangan calon, sehingga diharapkan tidak terjadi *jar-joran*. Namun justru dengan regulasi ini membuka peluang maraknya aktivitas politik uang, karena semua pasangan calon tidak perlu mengalokasikan anggaran lagi untuk bahan kampanye.

Kedua, sesuai Pasal 18 Ayat (1) huruf k Peraturan KPU No 3/2015, salah satu persyaratan rekrutmen calon PPK/PPS/KPPS adalah belum

pernah menjabat dua kali sebagai PPK/PPS/KPPS. Logika awal pembertakuan aturan ini untuk memutus kemungkinan para penyelenggara yang telah berpengalaman untuk 'bermain' dalam pelaksanaan pemungutan suara. Nantiun penerapan aturan ini memunculkan problematik pada level KPPS yang berugas di TPS, mengingat sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini person-person KPPS adalah sebatas pada tokoh masyarakat yang itu-itu saja.

Apabila harus dirombak total dengan personal baru yang minim pengalaman, dikhawatirkan akan terjadi kerawanan pada pelaksanaan hari H, mengingat Pilkada memiliki tensi dan risiko politik yang sangat tinggi.

Di samping itu, dengan terdepaknya para tokoh masyarakat akibat regulasi tersebut juga telah memunculkan sejumlah resistensi dari dukuh. Solusi jalan tengah akan lebih efektif, dengan mengkombinasikan penyelenggara berpengalaman dan *newcomers* akan mendukung proses regenerasi dan pembelajaran.

Ketiga, soal pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah. Seiring dengan masih belum tun-

dasnya konflik internal beberapa partai besar, proses rekrutmen calon menghadapi kendala. Sesuai aturan yang berlaku, pencalonan dapat dilakukan partai atau gabungan partai yang memiliki minimal 20% kursi di lembaga legislatif, atau secara akumulatif memperoleh 25% suara sah pada Pemilu legislatif lalu. Akibatnya muncul fenomena calon tunggal yang sempat menimbulkan polemik. Namun dengan adanya fatwa MK terkait dimungkinkannya calon tunggal maju melawan 'kotak kosong', maka isu pencalonan ini sudah teratasi kendati tidak tuntas.

Koempat, terkait netralitas birokrasi. Tak dipungkiri bahwa simbiosis mutualisme antara pasangan calon khususnya calon petahana dengan birokrasi sangat potensial terjadi. Beberapa bentuk keberpihakan oknum birokrasi dengan pasangan calon bisa dilihat dan fakta adanya keterlibatan di depan atau dari balik layar. Untuk itu, pemerintah (Menpan RB) perlu mengimplementasikan regulasi netralitas birokrasi secara tegas dan konsisten.

(Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY)-d

Sambungan hal 1